



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 58/KEP/BSN/3/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7626-1:2017 CARA UJI
MIGRASI ZAT KONTAK PANGAN DARI KEMASAN PANGAN – BAGIAN 1:
PLASTIK KARBONAT (PC), MIGRASI BISFENOL A (BPA) SEBAGAI REVISI
DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 7626.1:2011 CARA UJI MIGRASI
ZAT KONTAK PANGAN DARI KEMASAN PANGAN – BAGIAN 1: PLASTIK
POLIKARBONAT (PC)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 7626-1:2017 Cara Uji Migrasi Zat Kontak Pangan Dari Kemasan Pangan – Bagian 1: Plastik Karbonat (PC), Migrasi Bisfenol A (BPA) sebagai Revisi dari Standar Nasional Indonesia 7626.1:2011 Cara Uji Migrasi Zat Kontak Pangan dari Kemasan Pangan – Bagian 1: Plastik Polikarbonat (PC);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi Produk Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan; Nomor: SD.12.05.52.01.17.0041 tanggal 9 Januari 2017 perihal Penyampaian Dokumen RSNI3 Hasil Jajak Pendapat dan Permohonan Penetapan Dokumen Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia (RASNI) Menjadi Standar Nasional Indonesia (SNI).



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 7626-1:2017 CARA UJI MIGRASI ZAT KONTAK PANGAN DARI KEMASAN PANGAN – BAGIAN 1: PLASTIK KARBONAT (PC), MIGRASI BISFENOL A (BPA) SEBAGAI REVISI DARI STANDAR NASIONAL INDONESIA 7626.1:2011 CARA UJI MIGRASI ZAT KONTAK PANGAN DARI KEMASAN PANGAN – BAGIAN 1: PLASTIK POLIKARBONAT (PC).
- PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7626-1:2017 Cara Uji Migrasi Zat Kontak Pangan dari Kemasan Pangan – Bagian 1: Plastik Karbonat (PC), Migrasi Bisfenol A (BPA) sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 7626.1:2011 Cara Uji Migrasi Zat Kontak Pangan Dari Kemasan Pangan – Bagian 1: Plastik Polikarbonat (PC).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA